

## MENGUJI PENGATURAN PP NO 26/2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT DALAM PERSPEKTIF *BLUE ECONOMY*: EVALUASI INDIKATOR DAN TAWARAN REKONSTRUKSI

(*Examining the Regulation of Government Regulation No. 26/2023 on Marine Sedimentation Management in the Perspective of the Blue Economy: Evaluation of Indicators and Reconstruction Proposals*)

**Dhea Praja Gupta**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281

Email : dheaprajag@gmail.com

**Afita Safanisa**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281

Email : afitasafanisa@mail.ugm.ac.id

**Nacha Arnanda Mahantika**

Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115

Email : arnandanacha18649@gmail.com

### Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dari sumber daya lautnya. Namun, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP 26/2023) justru menimbulkan berbagai persoalan dalam tataran hukum maupun implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan. Regulasi ini dinilai membuka ruang eksploitasi pasir laut dengan dalih pengelolaan sedimentasi sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya *blue washing* yang bertentangan dengan semangat *Blue Economy*. Penelitian ini mengkaji keselarasan pengaturan dalam PP 26/2023 dengan konsep *Blue Economy* melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 26/2023 lebih menekankan kepentingan ekonomi jangka pendek, khususnya ekspor pasir laut, tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologis, hak masyarakat pesisir, serta tata kelola hukum. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi rekonstruksi pengaturan agar berpihak pada keberlanjutan, menjamin partisipasi masyarakat, menata ulang orientasi ekonomi berbasis keadilan, dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, kebijakan pasir laut dapat sejalan dengan *Blue Economy* serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim berkelanjutan.

**Kata kunci:** PP 26/2023, *Blue Economy*, *Blue Washing*, *Sedimentasi Laut*, *Masyarakat Pesisir*

### Abstract

*Indonesia, as a maritime nation, holds vast marine potential, yet Government Regulation No. 26 of 2023 on Marine Sedimentation Management (PP 26/2023) raises concerns. Instead of protecting the environment, it enables sand exploitation under the guise of sediment management, risking blue washing contrary to the Blue Economy. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study finds PP 26/2023 prioritizes short-term economic gains, particularly sand exports, while neglecting ecological sustainability, coastal community rights, and legal governance. It recommends reconstructing the regulation to emphasize sustainability, ensure community participation, restructure economic orientation based on justice, and harmonize related laws. Aligning marine sand policies with the Blue Economy will promote intergenerational justice and strengthen Indonesia's role as a sustainable maritime nation.*

**Keywords:** PP 26/2023, *Blue Economy*, *Blue Washing*, *Marine Sedimentation*, *Coastal Communities*

## A. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi kelautan Indonesia diproyeksikan bernilai sekitar USD 1,33 miliar dengan kemampuan menyerap hingga 45 juta tenaga kerja.<sup>2</sup> Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat subsektor perikanan di pesisir dan laut berkontribusi sebesar Rp407 triliun atau 2,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga triwulan III tahun 2024.<sup>3</sup> Kendati demikian, secara keseluruhan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 2,54 persen pada triwulan II 2024, sehingga menunjukkan pemanfaatannya belum optimal.<sup>4</sup> Salah satu faktor yang turut memengaruhi rendahnya optimalisasi ini adalah persoalan pengelolaan sumber daya laut yang kerap berorientasi pada eksploitasi jangka pendek, termasuk dalam isu sedimentasi laut yang sebenarnya memiliki implikasi besar, baik bagi ekologis pesisir maupun keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam rangka mengatasi persoalan sedimentasi laut yang berdampak signifikan terhadap ekosistem pesisir maupun aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (PP 26/2023). Kebijakan ini merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014).<sup>5</sup> PP ini mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut dan/atau material sedimen lain (lumpur) dengan ketentuan bahwa kebutuhan dalam negeri harus diprioritaskan sebelum dilakukan ekspor.<sup>6</sup> Selain itu, hasil sedimentasi diperuntukkan bagi reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, sarana prasarana usaha, atau kegiatan lain sesuai regulasi yang berlaku.<sup>7</sup> Lebih lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Permen KP 33/2023) guna memberikan pedoman teknis mengenai prosedur pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan serta penjualan hasil sedimentasi secara lebih terperinci.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Leonardo A. A. Teguh Sambodo, dkk., *Indonesia Blue Economy Roadmap 2nd Edition* (Jakarta : Bappenas, 2024), hlm. 11.

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Buletin APBN Edisi ke-169," DPR RI, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-169.pdf> (diakses 18 September 2025).

<sup>3</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Menteri Trenggono Sukses Tingkatkan PDB Perikanan di 2024," KKP RI, <https://kkp.go.id/news/news-detail/menteri-trenggono-sukses-tingkatkan-pdb-perikanan-di-2024-57n8.html>, (diakses 18 September 2025)..

<sup>4</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024," KKP RI, (2024) ,hlm. 12.

<sup>5</sup> JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut," [JDIH.maritim.go.id/infografis/pengelolaan-hasil-sedimen-di-laut](https://jdih.maritim.go.id/infografis/pengelolaan-hasil-sedimen-di-laut), (diakses 18 September 2025).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut.

Ironisnya, eksistensi PP 26/2023 justru memicu tiga konflik yang kontradiktif dengan prinsip tata kelola laut. **Pertama, konflik ekologis** yang muncul sebab legalisasi kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Eksport Pasir Laut sejak tahun 2003, sehingga membuka ruang eksploitasi yang mengancam habitat esensial pesisir.<sup>9</sup> **Kedua, konflik yuridis** sebab adanya disharmoni norma. PP 26/2023 hanya merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan UU 32/2014, tanpa memperhatikan UU yang bersifat *lex specialis* seperti UU 27/2007 tentang PWP3K dan UU 32/2009 tentang PPLH, sehingga melanggar asas hierarki perundang-undangan yang menciptakan tumpang tindih norma dan konflik kewenangan.<sup>10</sup> **Ketiga, konflik sosial dan ekonomi** sebab regulasi ini terindikasi melaksanakan *blue washing* dimana memungkinkan eksploitasi komersial sumber daya alam dengan narasi ramah lingkungan, namun nyatanya mengesampingkan partisipasi masyarakat, memicu konflik kepentingan, dan menimbulkan risiko kriminalisasi.<sup>11</sup> Dengan demikian, ketiga permasalahan tersebut

menunjukkan kompleksitas dan kontradiksi regulasi yang mengancam ekosistem dan kepastian hukum.

Lahirnya PP 26/2023 sudah seharusnya dijalankan dengan konsep pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, namun praktiknya menunjukkan fokus lebih pada eksploitasi komersial jangka pendek yang bertentangan dengan konsep *Blue Economy*. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development*, *Blue Economy* dapat diartikan sebagai pemanfaatan laut, pesisir, dan sumber daya kelautan secara produktif sekaligus berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.<sup>12</sup> Penerapan *Blue Economy* bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor maritim tanpa merusak ekosistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian sumber daya laut untuk generasi mendatang.<sup>13</sup> Dalam konteks PP 26/2023, muncul pertanyaan apakah regulasi ini sungguh sejalan dengan *Blue Economy* atau justru menjadi instrumen baru untuk memperluas eksploitasi laut. Penggunaan konsep ini sebagai acuan analisis menjadi penting agar diskursus pengelolaan pasir laut tidak berhenti pada perdebatan ekonomi, melainkan bergerak

<sup>9</sup> Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Eksport Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2 (2023), <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/8322>, (diakses 18 September 2025).

<sup>10</sup> Angelica Veronika, Josepus J. Pinori, dan Nelly Pinangkaan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Pasir Di Pulau Kecil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57073>, (diakses 18 September 2025).

<sup>11</sup> Eko Budi Wibowo dan Fahmi Rizki Fahroji, *Jala Korups di Laut: Eksploitasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi-Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)*, (Jakarta Selatan: TI Indonesia, 2024), hlm. 28.

<sup>12</sup> Ayilu, RK, Fabinyi M., & Barclay K, "Small-Scale Fisheries in the Blue Economy: Review of Scholarly Papers and Multilateral Documents." *Ocean and Coastal Management* 216, (2022), [www.elsevier.com/locate/ocecoaman](http://www.elsevier.com/locate/ocecoaman), (diakses 18 September 2025).

<sup>13</sup> Andira Nurqalbi, "Economy Blue Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bulukumba," *Journal of Community Development* 3, no. 3 (2024), <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/article/view/451>, (diakses 18 September 2025).

ke arah pembangunan maritim yang adil dan berkelanjutan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Artikel ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yaitu: **Pertama**, bagaimana keselarasan pengaturan tambang pasir laut dalam PP 26/2023 dengan konsep *Blue Economy*? Rumusan ini membahas sejauh mana PP 26/2023 telah selaras dengan konsep *Blue Economy*, termasuk aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan tata kelola. **Kedua**, bagaimana seharusnya rekonstruksi pengaturan pemanfaatan pasir laut dalam PP 26/2023 diatur agar selaras dengan konsep *Blue Economy*? Rumusan ini difokuskan pada perbaikan strategi kebijakan dan pengaturan agar mampu sejalan dengan *Blue Economy*. Secara keseluruhan, Artikel ini bertujuan memberikan evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan PP 26/2023 agar pengelolaan pasir laut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, selaras dengan konsep *Blue Economy*, dan tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-14 tentang kehidupan bawah laut serta tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Penyusunan Artikel ini didasarkan pada sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi landasan analitis. **Pertama**, penelitian berjudul "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945: Legal Policy Eksport Pasir Laut" oleh Ibra Fulenzi Amri *et al.* yang menilai bahwa PP 26/2023 mengandung kecacatan materiil karena tidak memadai dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam, bertentangan dengan amanat konstitusi mengenai pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta

tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat. **Kedua**, penelitian berjudul "Kebijakan Eksport Pasir Laut Berdasarkan PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut" oleh Jamilatun Nisa *et al.* yang menunjukkan bahwa PP tersebut menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap tidak selaras dengan UU 27/2007 dan UU 3/2020 serta berpotensi menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum membahas PP No. 26/2023 dalam perspektif *Blue Economy* sehingga analisis mengenai evaluasi indikator serta tawaran rekonstruksi kebijakan berbasis ekonomi biru dapat menjadi *novelty* (kebaruan) yang dihadirkan dalam Artikel ini.

## B. Metode Penelitian (**Bold**)

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada tujuan untuk menemukan koherensi dari sebuah aturan hukum.<sup>14</sup> Jenis pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dengan menelaah regulasi yang relevan guna membangun argumen dalam memecahkan suatu isu.<sup>15</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach* untuk mengonseptualisasikan pandangan dan doktrin ilmu hukum dalam sebuah gagasan untuk menciptakan suatu solusi.<sup>16</sup> Adapun sumber hukum dalam penelitian ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD NRI Tahun 1945, UU 27/2007, UU 32/2014, UU 11/2020, UU 6/2023, UU 12/2011, PP 26/2023, Perpres 38 /2023, dan Peraturan

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 47.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 177

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Permen KKP 33/2023). Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah dan jurnal hukum.<sup>17</sup> Selain itu, ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan di Indonesia, khususnya pada kawasan pesisir karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab tantangan legislasi di tingkat nasional, khususnya terkait legalitas penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konsep hukum dan *Blue Economy*.

Penyusunan Artikel ini menggunakan teknik analitis deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan dan mengolah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023 serta relevansinya dengan konsep *Blue Economy*. Penafsiran yang diterapkan mencakup penafsiran gramatikal untuk memahami istilah dan norma sesuai kaidah bahasa hukum serta penafsiran sistematis dengan mengaitkan ketentuan dalam PP 26/2023 dengan peraturan lain yang mengatur pengelolaan lingkungan, sumber daya pesisir, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi untuk menghimpun bahan hukum yang relevan dan dilanjutkan dengan identifikasi untuk menilai kesesuaian dan standar normatifnya. Bahan hukum yang telah terpilih kemudian diklasifikasi agar tersusun secara tematik sebelum akhirnya disistematisasi guna menelaah struktur dan substansi norma dalam PP 26/2023 serta

menilai keselarasan pengaturannya dengan konsep *Blue Economy*.

Artikel ini membahas pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam PP 26/2023. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis mengenai relevansi legalitas pengaturan pertambangan pasir laut dalam PP *a quo* dengan konsep *Blue Economy*. Dengan menekankan aspek keberlanjutan, keadilan, dan pemerataan manfaat, analisis ini penting untuk menilai apakah ketentuan dalam PP 26/2023 benar-benar selaras dengan konsep *Blue Economy* atau justru berpotensi menyimpanginya. Selain itu, artikel ini juga menguraikan bagaimana seharusnya PP 26/2023 mengatur tambang pasir laut secara lebih partisipatif dan selaras dengan peraturan perundang-undangan lain sehingga pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## C. Pembahasan

### 1. Keselarasan Pengaturan Pasir Laut dalam PP 26/2023 dengan Konsep *Blue Economy*

Dalam perspektif hukum lingkungan, sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*state duty to protect*). Hal ini merupakan bentuk pengimplementasian *Common But Differentiated Responsibility* (CBDR) yang tertuang dalam Deklarasi Rio.<sup>18</sup> Konsep ini memfokuskan bahwa sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi, membela, dan memulihkan ekosistem bumi.<sup>19</sup> Konsep kewajiban negara ini juga tercermin dalam teori

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 195

<sup>18</sup> Wisnu Aryo Dewanto, Atik Krustiyati, dan Gita Venolita Valentina Gea, "State's 'Responsibility to Protect' in Environmental Law and Climate Change Issue" *Atlantis Press* (Februari, 2025), [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6\\_54](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6_54) (diakses pada 13 Desember 2025).

<sup>19</sup> *Ibid.*

*Environmental Stewardship.*<sup>20</sup> Indonesia telah mengundangkan PP 26/2023 yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) sesuai dengan konsep *Blue Economy*. Oleh karena itu, rumusan masalah ini berupaya menganalisis substansi kebijakan yang terkandung dalam PP *a quo*, khususnya terkait dengan aktivitas pemanfaatan pasir laut untuk menilai apakah regulasi ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari implementasi *Blue Economy*. Menurut *World Bank*, *Blue Economy* merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut. Namun, dalam perkembangannya, konsep *Blue Economy* tidak terlepas dari kritik, khususnya terkait potensi ketimpangan distribusi manfaat dan beban lingkungan.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, berkembang konsep *Blue Justice* yang menekankan keadilan sosial, pengakuan terhadap hak masyarakat pesisir, serta partisipasi bermakna dalam pengelolaan sumber daya laut.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penilaian terhadap PP *a quo* dalam konsep *Blue Economy* tidak hanya memerlukan analisis ekologis dan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan tata kelola hukum.

**Pertama**, aspek ekologi. Aspek ini berhubungan dengan keberlanjutan interaksi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, termasuk hubungan antara unsur biotik dan abiotik.<sup>23</sup> Mengacu pada penelitian Cisneros-Montemayor *et al.* (2021), terdapat tiga indikator yang relevan, yaitu: (1) keberlangsungan habitat, (2) perlindungan biodiversitas, dan (3) kesehatan ekosistem.<sup>24</sup> Dengan demikian, dalam konteks PP 26/2023, perlu dianalisis apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam peraturan ini telah mengakomodasi ketiga indikator tersebut. **Kedua**, aspek sosial. Aspek sosial mengacu pada dampak kebijakan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak. Dalam aspek ini, indikator yang digunakan Penulis antara lain: (1) Keadilan sosial bagi kelompok rentan dan (2) perlindungan HAM. Dalam konteks PP 26/2023, Penulis menganalisis mengenai pasal-pasal tentang aktivitas tambang pasir laut untuk menilai sejauh mana regulasi ini telah mengintegrasikan perlindungan HAM dan keadilan sosial. **Ketiga**, aspek ekonomi. Aspek ini menekankan pada manfaat ekonomi dari suatu kebijakan, baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta distribusi manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Indikator utama yang digunakan adalah: (1) kesetaraan distribusi manfaat ekonomi dan (2) keberlanjutan

<sup>20</sup> J. M. Raynal, R. Weeks, R.L. Pressey, A.J. Adams, A. Barnett, S.J. Cooke, dan M. Sheaves, "Habitat-dependent outdoor recreation and conservation organizations can enable recreational fishers to contribute to conservation of coastal marine ecosystems", *Global Ecology and Conservation* 24, (2020) <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01342> (diakses pada 13 Desember 2025).

<sup>21</sup> Nathan James Bennett, Jessica Blythe, Carole Sandrine White, dan Cecilia Campero, "Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy", *Marine Policy* 125, (March 2021) <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387> (diakses pada 13 Desember 2025).

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Oxford University Press, 'Ecology' dalam Oxford English Dictionary (diakses pada 21 September 2025).

<sup>24</sup> Pedro C. Gonzalez-Espinosa, Gerald G. Singh, dan Andres M. Cisneros-Montemayor, "Implementing the Blue Economy: Analysis of Indicator Interrelationships Across Countries and Over Time", *Ocean & Coastal Management* 262, (Maret 2025), <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107589> (diakses pada 21 September 2025).

manfaat ekonomi. Dalam konteks PP 26/2023, Penulis melakukan analisis untuk menentukan pengaruh aktivitas tambang pasir laut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara adil dan berjangka panjang. **Keempat**, aspek tata kelola hukum. Aspek ini menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian penegakan hukum. Dalam konteks *Blue Economy*, aspek tata kelola hukum digunakan untuk memastikan

bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya tunduk pada norma administratif, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, Penulis hanya akan fokus pada tiga indikator agar lebih relevan dengan konsep *Blue Economy*. Indikator yang dimaksud yaitu (1) partisipasi publik, (2) akses masyarakat terhadap keadilan, dan (3) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain.

**Tabel 1.1** Indikator dan Pertanyaan Indikator

Aspek	Indikator	Pertanyaan Indikator
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlangsungan habitat</li> <li>- Perlindungan biodiversitas</li> <li>- Kesehatan ekosistem laut</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan keberlangsungan habitat pesisir/laut?</li> <li>2) Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan perlindungan terhadap biodiversitas laut?</li> <li>3) Apakah dalam PP 26/2023 diatur mekanisme perlindungan ekosistem?</li> </ol>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan sosial untuk kelompok rentan</li> <li>- Perlindungan HAM</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan hak perempuan, nelayan kecil, dan kelompok rentan lainnya?</li> <li>2) Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 selaras dengan prinsip HAM?</li> </ol>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribusi manfaat ekonomi</li> <li>- Keberlanjutan manfaat ekonomi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah masyarakat sekitar juga diuntungkan secara ekonomi dalam aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023?</li> <li>2) Apakah manfaat ekonomi yang dimaksudkan dalam aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 itu berkelanjutan?</li> </ol>
Tata Kelola Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Publik</li> <li>- Akses masyarakat terhadap keadilan</li> <li>- Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apakah peran masyarakat sekitar dilibatkan dalam PP 26/2023?</li> <li>2) Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan apabila ada aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 yang merugikan?</li> <li>3) Apakah PP 26/2023 sudah harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama?</li> </ol>

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Selanjutnya, untuk menentukan keselarasan aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 dengan konsep *Blue Economy*, Penulis membandingkan indikator yang telah

disusun dengan pasal-pasal tentang aktivitas tambang pasir laut yang termuat dalam PP 26/2023.

**Tabel 1.2** Analisis Indikator dan Pasal-Pasal dalam PP 26/2023

Aspek	Indikator	Pasal
Ekologi	Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan keberlangsungan habitat pesisir/laut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2 menyebutkan mengenai tujuan pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk menanggulangi sedimentasi yang menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut  <b>→ pasal ini memenuhi indikator karena memperhatikan keberlangsungan habitat dari daya dukung dan daya tampung ekosistem</b></li> <li>- Pasal 5 ayat (3) huruf b yang menyertakan perkiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan dalam dokumen perencanaan  <b>→ pasal ini memenuhi indikator karena memperhatikan dampak sedimentasi terhadap lingkungan dalam hal menjaga keberlangsungan habitat</b></li> <li>- Pasal 7 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa aktivitas pembersihan sedimentasi laut termasuk tambang pasir laut harus menggunakan sarana ramah lingkungan yang tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat biota laut  <b>→ pasal ini memenuhi indikator karena terdapat unsur perintah untuk menggunakan sarana yang ramah lingkungan demi menjaga keberlangsungan habitat biota laut.</b></li> </ul>
	Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan perlindungan terhadap biodiversitas laut?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut dikecualikan di zona inti kawasan konservasi dengan catatan tetap dapat dilakukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi yang termuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi  <b>→ pasal ini memuat kekaburuan hukum karena mengecualikan kawasan konservasi sebagai tempat aktivitas pengelolaan sedimentasi, tetapi tetap memperbolehkan apabila ada izin atau rencana tata ruang. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum.</b></li> <li>- Pasal 7 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa aktivitas pembersihan sedimentasi laut termasuk tambang pasir laut harus menggunakan sarana ramah lingkungan yang tidak mengancam kepunahan biota laut  <b>→ pasal ini memenuhi indikator karena mempertimbangkan kepunahan biodiversitas, yaitu biota laut</b></li> </ul>

	Apakah dalam PP 26/2023 diatur mekanisme perlindungan ekosistem?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (3) huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu isi dokumen perencanaan adalah mengenai rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut  <b>→ pasal ini sudah mengindikasikan adanya rencana atau mekanisme terukur untuk perlindungan ekosistem, meskipun hanya disebutkan harus ada dalam dokumen perencanaan dan tidak dijelaskan substansi rencana lebih lanjut sehingga belum dapat dikatakan memenuhi indikator</b> </li> <li>- Pasal 11 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib memperhatikan keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil  <b>→ pasal ini telah mewajibkan pelestarian fungsi lingkungan untuk perlindungan ekosistem, tetapi belum dapat dikatakan memenuhi indikator karena tidak terdapat mekanisme lebih lanjut bagaimana pelaku usaha menjaga keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan tersebut.</b> </li> <li>- Pasal 22 menyebutkan tentang pengawasan yang harus mempertimbangkan daya dukung, keterpeliharaan ekosistem. Akan tetapi, tidak menyebutkan mekanismenya secara lebih lanjut  <b>→ pasal ini sudah menyebutkan tentang keterpeliharaan ekosistem, tetapi tidak menjelaskan secara lebih lanjut mengenai mekanisme pemeliharaan ekosistem termasuk indikatornya sehingga indikator tidak sepenuhnya terpenuhi.</b> </li> </ul>
Sosial	Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 memperhatikan hak perempuan, nelayan kecil, dan kelompok rentan lainnya?	Tidak ada pasal spesifik yang menyebutkan hal ini
	Apakah aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 selaras dengan prinsip HAM?	Tidak ada pasal spesifik yang menyebutkan hal ini
Ekonomi	Apakah masyarakat sekitar juga diuntungkan secara ekonomi dalam aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023?	<p>Tidak ada pasal spesifik yang menyebutkan hal ini. Namun, beberapa pasal mempertimbangkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11 mewajibkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan dan akses masyarakat sekitar lokasi  <b>→ tidak dapat dikatakan memenuhi indikator karena tidak ada frasa yang secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat dapat diuntungkan</b> </li> <li>- Pasal 22 menyebutkan bahwa kepentingan sosial ekonomi masyarakat diperhitungkan dalam pengawasan  <b>→ tidak dapat dikatakan memenuhi indikator, tetapi dapat menjadi dasar untuk masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut</b> </li> </ul>

	Apakah manfaat ekonomi yang dimaksudkan dalam aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 itu berkelanjutan?	Tidak ada pasal spesifik yang menyebutkan tentang manfaat ekonomi yang berkelanjutan
Tata Kelola Hukum	Apakah peran masyarakat sekitar dilibatkan dalam PP 26/2023?	Pasal 18 ayat (8) huruf b dengan mempertimbangkan kearifan lokal pada waktu pembersihan hasil sedimentasi di laut, tetapi hanya sebatas dalam upacara keagamaan dan upacara adat → tidak dapat dikatakan memenuhi indikator karena masyarakat sejatinya tidak dilibatkan, hanya dihormati saja upacara keagamaan dan upacara adatnya
	Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan apabila ada aktivitas tambang pasir laut yang diatur dalam PP 26/2023 yang merugikan?	Bab VII mengenai Sanksi Administratif hanya menyerahkan kewenangan pada pusat, tanpa ada pasal yang mempertimbangkan peran dan kontribusi masyarakat dalam melaporkan kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang merugikan. Selain itu, sanksi administratif yang dimaksud hanya dikenakan pada pelanggaran administratif.
	Apakah PP 26/2023 sudah harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama?	PP 26/2023 hanya mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU 32/2014 tentang Kelautan. Padahal, masih terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009).

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PP 26/2023 sejatinya belum memenuhi secara kumulatif untuk dianggap sebagai implementasi konsep *Blue Economy*. Meski pemerintah bermaksud menjadikan PP 26/2023 sebagai salah satu terobosan untuk mewujudkan *Blue Economy*, nyatanya substansi yang ditawarkan PP 26/2023 sendiri masih begitu mentah, terlebih apabila dihubungkan dengan aspek sosial dan ekonomi. Bahkan ketika menyentuh aspek ekologi, PP 26/2023 hanya menyebutkan sebatas terminologi saja, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah konkret untuk mewujudkan keberlangsungan habitat, biodiversitas, dan ekosistem.<sup>25</sup> Selain itu, pada aspek tata kelola hukum, PP 26/2023 tidak harmoni dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sama, ketiadaan

pasal peran masyarakat, dan sanksi yang hanya berpusat pada masalah administrasi yang tidak dilengkapi, bukan pada dampak yang dihasilkan dari aktivitas tambang tersebut. Oleh karena itu, meskipun PP 26/2023 dapat menguntungkan negara dan pelaku usaha, realitanya PP 26/2023 ini tidak selaras dengan konsep *Blue Economy* dan justru merugikan masyarakat sekitar yang hidup di kawasan pesisir.

## 2. Rekonstruksi Pengaturan Pemanfaatan Pasir Laut dalam PP 26/2023 agar Selaras dengan Konsep *Blue Economy*

Pengesahan PP 26/2023 menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kerusakan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya pesisir. Kondisi ini jelas bertentangan dengan

<sup>25</sup> Leonardo A. A. Teguh Sambodo, *et al.*, *Indonesia Blue Economy Roadmap* (Jakarta: Bappenas, 2023), hlm. 14.

konsep *Blue Economy*. Selain itu, regulasi ini juga memperlihatkan kelemahan dari sisi tata kelola hukum karena tidak sepenuhnya konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi acuan perbaikan pengaturan yang dirumuskan melalui **empat aspek utama**, yaitu **ekologi, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum** sebagai berikut:

**a. Rekomendasi Penyelarasan PP 26/2023 dengan Konsep *Blue Economy*: Aspek Ekologi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam putusan Nomor 5 P/HUM/2025 menyatakan bahwa wajudul dari PP *a quo* bermaksud untuk mengaburkan dan menyamarkan tujuan sebenarnya, yaitu melegalkan kembali penambangan pasir laut yang sudah dilarang oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU 27/2007).<sup>26</sup> Pasal 35 huruf i UU 27/2007 menyatakan bahwa penambangan pasir laut dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jelas **dilarang** untuk setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup> Pasal 35 huruf i UU 27/2007 dalam perkembangannya juga tidak diubah sehingga sampai saat ini masih berlaku. Apabila diteliti lebih jauh, ketentuan mengenai hasil sedimentasi di laut dalam PP 26/2023 tidak diatur oleh UU 27/2007. Pun dalam UU

32/2014 tentang Kelautan yang digunakan sebagai bahan rujukan dibuatnya PP *a quo*, tidak mengatur mengenai sedimentasi di laut.<sup>28</sup> Jadi, meskipun PP 26/2023 bertujuan untuk pengelolaan sedimentasi laut demi keselamatan dan ekosistem, sebenarnya istilah dalam PP *a quo* digunakan sebagai bentuk *blue washing* yang merupakan praktik memutarbalikkan fakta sehingga membuat suatu kebijakan di bidang laut/pesisir terlihat sudah berkelanjutan, padahal sejatinya merupakan tindakan eksploratif.<sup>29</sup>

Meskipun PP *a quo* sejatinya telah menyebut istilah perlindungan terhadap habitat,

biodiversitas, dan ekosistem, namun, unsur-unsur ekologis tersebut hanya bersifat formalitas belaka karena tidak merinci mekanisme perlindungan yang jelas. Secara spesifik, penggunaan frasa ‘rehabilitasi ekosistem’ dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e tidaklah tepat. Rehabilitasi ekosistem bertujuan untuk memperbaiki fungsi ekosistem yang telah rusak tanpa sepenuhnya mengembalikan ekosistem ke keadaan semula.<sup>30</sup> Hemat Penulis, dibandingkan menggunakan kata “rehabilitasi ekosistem”, lebih baik menggunakan frasa “restorasi ekosistem” karena restorasi merujuk kepada kegiatan yang menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula (*original state*) suatu ekosistem untuk mengembalikan fungsi ekologis.<sup>31</sup> Substansi yang ada dalam rencana restorasi ekosistem sebaiknya mencakup: (1)

<sup>26</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 P/HUM/2025

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>29</sup> Samuel Pryde, *et al.*, “Explainer: What is greenwashing and bluewashing, and why should we care about it?” Australian Human Rights Institute, <https://www.humanrights.unsw.edu.au/research/commentary/explainer-what-is-greenwashing-bluewashing> (diakses 22 September 2025).

<sup>30</sup> Vibhav Srivastava, “Difference Between Ecological Restoration and Rehabilitation”, Nature Safari India, [https://www.naturesafariindia.com/ecological-restoration-and-rehabilitation-key-differences/#Ecological\\_Rehabilitation](https://www.naturesafariindia.com/ecological-restoration-and-rehabilitation-key-differences/#Ecological_Rehabilitation) (diakses pada 23 September 2025).

<sup>31</sup> *Ibid.*

pemetaan dan evaluasi kondisi *existing*, (2) pemaparan prinsip dan pendekatan dalam restorasi ekosistem pesisir, (3) metodologi restorasi sesuai dengan tipe ekosistem pesisir, (4) partisipasi masyarakat dan pemberdayaan, dan (5) monitoring, evaluasi, dan manajemen risiko.<sup>32</sup>

**b. Rekomendasi Penyelarasan PP 26/2023 dengan Konsep *Blue Economy*: Aspek Sosial**

Pada aspek sosial, penambangan pasir laut berpotensi mengarah pada eksplorasi terhadap pasir laut dan merugikan masyarakat sekitar apabila tidak mempedulikan partisipasi masyarakat.<sup>33</sup> Pengelolaan sumber daya alam harus menjamin kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.<sup>34</sup> Terjadinya permasalahan pada lingkungan dan terganggunya sektor ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa negara abai dalam pelaksanaan asas tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).<sup>35</sup> Adanya permasalahan dari penerapan PP *a quo* terkait dengan kerusakan ekologis mengindikasikan bahwa negara tidak menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>36</sup> Selain itu, kegiatan pengolahan hasil sedimentasi laut yang menyebabkan terganggunya sektor ekonomi

masyarakat menunjukkan bahwa negara dalam tindakan pengelolaan sumber daya alam tidak memperhatikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak dilaksanakannya upaya pencegahan dari adanya kerusakan lingkungan sehingga merugikan masyarakat.<sup>37</sup> Aturan yang termuat dalam PP 26/2023 dapat dikatakan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Penulis mengusulkan perlunya penambahan pengaturan yang secara eksplisit diatur dalam pasal-pasal di PP 26/2023 yang secara tegas memberikan pengakuan hak kepada masyarakat, seperti hak perempuan, nelayan kecil, kelompok rentan, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam Pasal 18 PP 26/2023 sebaiknya juga memuat peran dan kontribusi masyarakat sebagai partisipasi bermakna atau *meaningful participation* dalam hal pelaporan tindakan eksplorasi pengelolaan hasil sedimentasi laut kepada pemerintah daerah provinsi serta di dalam PP 26/2023 harus memuat hak masyarakat dalam memperoleh keadilan atas kerugian yang telah dialami, baik kerugian materiil maupun immateriil. Lebih lanjut, Penulis juga mengusulkan agar PP 26/2023 memuat tata pemerintahan yang berwawasan ke depan dengan mengatur mengenai mekanisme perlindungan ekosistem yang ditujukan untuk keberlanjutan sosial dan diaturnya mekanisme

<sup>32</sup> Katarina Hesty Rombe, *et.al.*, *Teknik Restorasi Sumberdaya Ekosistem Pesisir* (Maluku Utara: PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024), hlm. 43 – 66.

<sup>33</sup> Rizqi Maghfur *et al.*, *Kontroversi Kebijakan : Studi Kasus Pengerukan Laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak* (Universitas Diponegoro : Journal of Politic and Government Studies, 2025), hlm. 7.

<sup>34</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945.

<sup>35</sup> Emy Rosnawati dan M.Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Sidoarjo : Umsida Press, 2022), hlm. 14.

<sup>36</sup> Iskandar, *et.al.*, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Aspek Teoritis, Normatif, dan Kebijakan* (Riau: PT. RajaGafindo Persada, 2025), hlm. 12.

<sup>37</sup> Endang Bidayani, *et. al.*, *Blue Economy Pengelolaan Perikanan Tangkap Tradisional* (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), hlm. 1.

akses generasi mendatang terhadap sumber daya laut.<sup>38</sup>

**c. Rekomendasi Penyelarasan PP 26/2023 dengan Konsep *Blue Economy*: Aspek Ekonomi**

Penambangan pasir laut memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih merugikan daripada menguntungkan. Banyak nelayan yang hidup bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika ekosistem laut rusak, bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga ekonomi masyarakat pesisir yang rentan.<sup>39</sup> Kegiatan penambangan bahkan eksport laut melalui PP 26/2023 juga dapat memicu konflik antara masyarakat terdampak dengan perusahaan tambang.<sup>40</sup> Konflik tersebut pada akhirnya juga membutuhkan biaya sosial-ekonomi yang tidak sedikit, seperti hilangnya produktivitas masyarakat, meningkatnya beban pemerintah dalam penyelesaian sengketa, serta kerugian investasi akibat ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, orientasi ekonomi dalam PP 26/2023 perlu diarahkan ulang agar tidak hanya berfokus pada eksport pasir laut, melainkan pada pengembangan *blue economy* yang berkelanjutan.

Penulis menawarkan adanya penambahan aturan dalam PP 26/2023 dengan mengedepankan sektor perikanan berkelanjutan, ekowisata laut, serta inovasi teknologi ramah lingkungan yang mampu

meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem.<sup>41</sup> Selain itu, penyelarasan dengan Konsep *Blue Economy* menuntut adanya mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat pesisir.<sup>42</sup> Pemerintah perlu mengatur *profit-sharing mechanism* atau dana kompensasi lingkungan yang secara langsung disalurkan kepada komunitas terdampak. Pelaku usaha juga harus diwajibkan berinvestasi dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti pelatihan keterampilan alternatif, dukungan bagi usaha mikro nelayan, dan peningkatan akses pasar yang berkeadilan. Lebih lanjut, regulasi seharusnya menjamin adanya *roadmap* pembangunan pesisir jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan hanya keuntungan sesaat. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berorientasi pada pendapatan negara, tetapi juga memastikan keberlangsungan ekonomi lokal, menekan risiko kemiskinan, serta mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan korporasi.

**d. Rekomendasi Penyelarasan PP 26/2023 dengan Konsep *Blue Economy*: Aspek Tata Kelola Hukum**

Norma yang diatur dalam PP 26/2023 menyinggung mengenai masyarakat dan lingkungan pesisir serta pulau-pulau kecil. Namun, pada bagian konsideran PP *a quo* tidak didasarkan pada UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

<sup>38</sup> Budi Nugraha, *et. al.*, *Teori Administrasi* (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 8.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> M. Ambari, "Kontroversi Eksport Pasir Laut: Ancaman Lingkungan atau Peluang Ekonomi?", Mongabay, <https://mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>, (diakses 23 September 2025).

<sup>41</sup> Sandra Dewi Elizabeth Kaunang, *et al.*, "Konseptual, Strategi, dan Implementasi *Blue Economy* dalam Pengelolaan Perikanan Laut dan Air Tawar," *JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar* 1, no. 1, (2025), <https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/916> (diakses 23 September 2025)

<sup>42</sup> Wardatul Adawiah, *et al.*, "Reorientasi Pembangunan Pesisir melalui Keadilan Biru: Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kenjeran, Surabaya," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 10, No. 1 (2025), <https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/858> (diakses 23 September 2025)

Kecil dan justru membuat Permen KKP 33/2023. Permen *a quo* didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres 38/2023) yang diketahui tidak berdasarkan pada PP yang relevan.<sup>43</sup> Selain itu, substansi dalam PP 26/2023 menunjukkan adanya kegiatan pertambangan yang seharusnya disandarkan pula pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009). Dalam UU 4/2009, mengatur secara jelas mengenai kewenangan dari aparat pemerintah.<sup>44</sup> Substansi pengelolaan pertambangan dalam UU 4/2009 telah diatur sangat jelas dan disusun sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Sementara itu, dalam PP 26/2023 yang mengatur pula terkait pertambangan laut terlihat tidak mengatur dengan jelas terkait peran pemerintah dan prosedur perizinan pertambangan.

Kemudian, pasal-pasal selanjutnya dalam PP 26/2023 tidak mengatur partisipasi masyarakat terkait keikutsertaannya dalam proses pengawasan izin pemanfaatan pasir laut. Hal tersebut menghilangkan aspek monitoring masyarakat yang diatur di UU 32/2009. Dalam Pasal 36 UU 32/2009 menekankan pentingnya setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL untuk nantinya memiliki izin lingkungan.<sup>45</sup> Sementara itu, dalam PP 26/2023 hanya berfokus pada

perizinan pemanfaatan pasir laut untuk kegiatan ekspor tanpa memperhatikan izin lingkungan.<sup>46</sup> Selain itu, Pasal 22 ayat (1) dalam PP 26/2023 menyatakan tentang penjaminan hak masyarakat bahwa kepentingan ekonomi sosialnya tidak akan terganggu. Namun, pasal setelahnya dalam PP 26/2023 tersebut tidak mengatur mengenai partisipasi masyarakat terkait keikutsertaannya dalam proses pengawasan izin pemanfaatan pasir laut.

Berdasarkan fakta hukum dari PP 26/2023, dapat ditarik benang merah bahwa dalam proses pembentukan PP *a quo* diduga pihak legislatif tidak menghiraukan teori hukum berkaitan tentang tata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>47</sup> Teori tersebut dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).<sup>48</sup> Teori yang dimaksud adalah *stufenbau theory* oleh Hans Kelsen yang kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky dengan sebutan *theorie von stufeneufbau der rechtsordnung*.<sup>49</sup> Teori hierarki perundang-undangan erat kaitannya pula dengan asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum merupakan asas yang menunjuk hukum mana yang harus didahulukan untuk diberlakukan saat terjadi suatu peristiwa hukum yang terkait dan tunduk dengan beberapa peraturan.<sup>50</sup> Asas preferensi tersebut

<sup>43</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

<sup>44</sup> Salsabila Yustisya Amarin, *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah* (UIN Maulana Malik Ibrahim : Naskah Skripsi, 2024), hlm. 55.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>46</sup> Shella Angelia et al., *Harmonization of GR 26/2023 to UUPLH in Protecting and Preserving Marine Ecosystems in Kepulauan Riau* (International Conference ICLBGG, 2024), hlm. 923.

<sup>47</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 2 Edisi Revisi* (D.I. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius 2020), hlm. 8.

<sup>48</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


<sup>49</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1 Edisi Revisi* (D.I. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius 2020), hlm.43.

<sup>50</sup> I Putu Sastra Wibawa, *Modul Perancangan Peraturan Daerah Provinsi* (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, 2020), hlm. 2

terdiri dari tiga asas.<sup>51</sup> Salah satu asas preferensi tersebut adalah asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *Lex Superior derogat legi Inferior* merupakan asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih


tinggi mengesampingkan dan menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.<sup>52</sup> Untuk memahami penjelasan tersebut, dapat dicermati dari ilustrasi gambar berikut :

**Gambar 2.1** Piramida Hierarki Perundang-undangan



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

**Gambar 2.2** Piramida Stufenbau Theory dalam Pasal 7 UU 12/2011



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa UU merupakan *formell gesetz* yang didasarkan dari UUD NRI 1945 sebagai *grundnorm* atau norma dasar. *Formell gesetz* tersebut akan dijadikan acuan untuk membuat *autonomous zatsungens* sebagai turunan norma dari *formell gesetz* sebagai norma pelaksana.<sup>53</sup> Dalam Pasal 7 UU 12/2011 diatur mengenai tingkatan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi teori tersebut. Dengan demikian, pembuatan PP harus didasarkan pada UU yang relevan dan pembuatan Permen harus didasarkan pada Perpres dan PP yang relevan. Untuk itu, diperlukan harmonisasi agar ketentuan pada PP 26/2023 sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan dalam PP *a quo* sebaiknya diperjelas, baik terkait upaya preventif melalui sistem perizinan pertambangan pasir, maupun upaya represif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>52</sup> Selain itu, diperlukan penegasan sanksi bagi para pelaku usaha atas pelanggaran administratif yang dilakukan dan mengenai tindakan mereka dalam pengelolaan hasil sedimentasi laut yang merusak lingkungan.<sup>53</sup>

## D. Penutup

Artikel ini membahas mengenai ketidakselarasan PP 26/2023 dengan konsep *Blue Economy*. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek yang telah dianalisis, yaitu aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum. Analisis terhadap keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa PP 26/2023 masih belum sepenuhnya mempertimbangkan keempat aspek tersebut. Masih nihilnya mekanisme

perlindungan ekologis, minimnya mekanisme partisipasi masyarakat, dan adanya potensi ketidakseimbangan manfaat ekonomi menjadi temuan kunci kekurangan dalam PP 26/2023. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi pengaturan untuk mengatasi permasalahan ketidakselarasan tersebut. Mekanisme restorasi ekosistem, mekanisme *meaningful participation*, mekanisme *profit-sharing*, dan harmonisasi PP 26/2023 dengan peraturan lain dapat menjadi solusi untuk tercapainya keselarasan dengan *Blue Economy*. Rekonstruksi PP 26/2023 tersebut akan lebih menempatkan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sesuai dengan konsep *Blue Economy* untuk mencapai *Blue Justice*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bidayani, Endang, dkk., *Blue Economy Pengelolaan Perikanan Tangkap Tradisional* (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022)
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1 Edisi Revisi* (D.I. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius 2020)
- Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 2 Edisi Revisi* (D.I. Yogyakarta : Penerbit PT Kanisius 2020)
- Iskandar, et.al., *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Aspek Teoritis, Normatif, dan Kebijakan* (Riau: PT. RajaGafindo Persada, 2025)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Musahib, Abd Razak, *Hukum Lingkungan* (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Nugraha, Budi, dkk., *Teori Administrasi* (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022)
- Putri, Anindya Legia, *SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia Sejahtera* (Jakarta Pusat : AMAFRAD Press, 2024)

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Abd Razak Musahib, dkk., *Hukum Lingkungan* (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 17.

<sup>53</sup> Harry A Tuhumury. SH., MH, et al. *Hukum Lingkungan* (Sumatera Barat : Get Press Indonesia, 2023), hlm. 8.

- Oxford University Press, *Oxford English Dictionary* entri ‘Ecology’ (Oxford : Oxford University Press).
- Rombe, Katarina Hesty, et.al., *Teknik Restorasi Sumberdaya Ekosistem Pesisir* (Maluku Utara: PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024)
- Rosnawati, Emy dan M.Tanzil Multazam, *Buku Ajar Hukum Lingkungan* (Sidoarjo : Umsida Press, 2022)
- Sambodo, Leonardo A. A. Teguh, dkk., *Indonesia Blue Economy Roadmap* (Jakarta: Bappenas, 2023)
- Sambodo, Leonardo A. A. Teguh, dkk., *Indonesia Blue Economy Roadmap 2nd Edition* (Jakarta : Bappenas, 2024)
- Tuhumury, Harry A, dkk., *Hukum Lingkungan* (Sumatera Barat : Get Press Indonesia, 2023)
- Wibowo, Eko Budi dan Fahmi Rizki Fahroji, *Jala Korupsi di Laut: Eksplorasi Sumber Daya Kelautan-Perikanan dan Dampaknya pada Masyarakat Pesisir (Rapid Etnografi-Studi Kasus Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan)*, (Jakarta Selatan: TI Indonesia, 2024)
- Wibawa, I Putu Sastra, *Modul Perancangan Peraturan Daerah Provinsi* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia, 2020)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Adawiah, Wardatul, et al., “Reorientasi Pembangunan Pesisir melalui Keadilan Biru: Studi Kasus Komunitas Nelayan di Kenjeran, Surabaya,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 10, No. 1 (2025), <https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jspf/article/view/858> (diakses 23 September 2025).
- Amri, Ibra Fulenzi, et al., “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1009> (diakses pada 18 September 2025).
- Angelia, Shella, et al., “Harmonization of GR 26/2023 to UUPPLH in Protecting and Preserving Marine Ecosystems in Kepulauan Riau” *International Conference ICLBGG* (2024).
- Ayilu, R.K., Fabinyi M., & Barclay K, “Small-Scale Fisheries in the Blue Economy: Review of Scholarly Papers and Multilateral Documents.” *Ocean and Coastal Management* 216, (2022), [www.elsevier.com/locate/ocecoaman](http://www.elsevier.com/locate/ocecoaman), (diakses 18 September 2025).

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “*Buletin APBN Edisi ke-169*,” DPR RI, (2023), <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-169.pdf>, (diakses 18 September 2025).
- Bennet, Nathan James, Jessica Blythe, Carole Sandrine White, dan Cecilia Campero, “Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy”, *Marine Policy* 125, (March 2021) <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104387> (diakses pada 13 Desember 2025).
- Dewanto, Wisnu Aryo, Atik Krustiyati, dan Gita Venolita Valentina Gea, “State’s “Responsibility to Protect” in Environmental Law and Climate Change Issue” *Atlantis Press* (Februari, 2025), [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6\\_54](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-356-6_54) (diakses pada 13 Desember 2025).
- Gonzales-Espinosa, Pedro C., Gerald G. Singh, dan Andres M. Cisneros-Montemayor, “Implementing the Blue Economy: Analysis of Indicator Interrelationships Across Countries and Over Time”, *Ocean & Coastal Management* 262, (Maret 2025), <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107589> (diakses pada 21 September 2025).
- Kaunang, Sandra Dewi Elizabeth, et al., “Konseptual, Strategi, dan Implementasi Blue Economy dalam Pengelolaan Perikanan Laut dan Air Tawar,” *JELAWAT: Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar* 1, no. 1, (2025), <https://ejournal.utmj.ac.id/jelawat/article/view/916> (diakses 23 September 2025)
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Capaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024,” KKP RI, chrome-extension://efaidnbmnnibpcapcglclefindmkaj/<https://kkp.go.id/download-pdf-akuntabilitas-kinerja/akuntabilitas-kinerja-pelaporan-kinerja-capaian-kinerja-kementerian-kelautan-dan-perikanan-tahun-2020-2024.pdf>, (diakses 12 Desember 2025).
- Maghfur, Rizqi, et al., “Kontroversi Kebijakan : Studi Kasus Pengurukan Laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 di Desa Morodemak” *Journal of Politic and Government Studies* (2025) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/49743/33336> (diakses pada 21 September 2025).
- Nisa, Jamilatun, et al., “Kebijakan Eksport Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023

- Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 11, (2025) <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/causa/article/view/1258> (diakses pada 21 September 2025).
- Nurqalbi, Andira, “Economy Blue Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bulukumba,” *Journal of Community Development* 3, no. 3 (2024), <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/article/view/451>, (diakses 18 September 2025).
- Raynal, J. M., R. Weeks, R.L. Pressey, A.J. Adams, A. Barnett, S.J. Cooke, dan M. Sheaves, “Habitat-dependent outdoor recreation and conservation organizations can enable recreational fishers to contribute to conservation of coastal marine ecosystems”, *Global Ecology and Conservation* 24, (2020) <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01342> (diakses pada 13 Desember 2025).
- Sari, Dwi Lestari Indah, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* (2023) <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8322> (diakses pada 21 September 2025).
- Veronika, Angelica, Josepus J. Pinori, dan Nelly Pinangkaan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Pasir Di Pulau Kecil Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57073>, (diakses 18 September 2025).
- Yustisya, Salsabila, *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah* (UIN Maulana Malik Ibrahim : Naskah Skripsi, 2024)

## Internet

- Ambari, M., “Kontroversi Ekspor Pasir Laut: Ancaman Lingkungan atau Peluang Ekonomi?”, Mongabay, <https://mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>, (diakses 23 September 2025).
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, “Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut,” JDIH. maritim.go.id, <https://jdih.maritim.go.id/>

infografis/pengelolaan-hasil-sedimen-di-laut, (diakses 18 September 2025).

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Menteri Trenggono Sukses Tingkatkan PDB Perikanan di 2024,” KKP RI, <https://kkp.go.id/news/news-detail/menteri-trenggono-sukses-tingkatkan-pdb-perikanan-di-2024-57n8.html>, (diakses 18 September 2025).

Pryde, Samuel, et al., “Explainer: What is greenwashing and bluewashing, and why should we care about it?” Australian Human Rights Institute, <https://www.humanrights.unsw.edu.au/research/commentary/explainer-what-is-greenwashing-bluewashing> (diakses 22 September 2025).

Srivastava, Vibhav, “Difference Between Ecological Restoration and Rehabilitation”, Nature Safari India,[https://www.naturesafariindia.com/ecological-restoration-and-rehabilitation-key-differences/#Ecological\\_Rehabilitation](https://www.naturesafariindia.com/ecological-restoration-and-rehabilitation-key-differences/#Ecological_Rehabilitation) (diakses pada 23 September 2025).

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 P/HUM/2025